KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	: WIM.25.IMI.2-OT.02.02-120
Tanggal Pembuatan	: 2 Januarii 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 2 Januari 2026
Disahkan Oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG,  Ruri Hariri Roesman NIP. 198409092003121003
Nama SOPAP	USULAN ADENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Mengetahui fungsi keimigrasian;
2. Mengetahui tata cara penyusunan rencana kegiatan;
3. Mengetahui pelaksana fungsi intelijen keimigrasian;
4. Mengetahui kewenangan dan tugas pelaksana fungsi intelijen keimigrasian;
5. Mengetahui prinsip-prinsip penyusunan perjanjian kerja sama inteliijen keimigrasian.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/Printer/Scanner/Hardisk/Flashdisk;
2.Jaringan Internet;
3. Alat tulis kantor.

Peringatan:

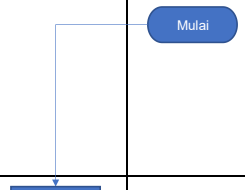
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan pimpinan tidak dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan/keputusan secara cepat, tepat dan akurat, sehingga permasalahan dan potensi permasalahan di masa yang akan datang tidak dapat diselesaikan.

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual, sebagai bahan evaluasi perencanaan dan koordinasi kegiatan Intelijen Keimigrasian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
USULAN ADENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Koordinator Kerja Sama Intelijen dan Bimbingan Jaringan	Direktur Jenderal Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Direktur Intelijen Keimigrasian memberikan arahan terkait usulan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS)			1. Nota Dinas Hasil Evaluasi Pelaksanaan PKS; 2. Alat utama intelijen; 3. Alat khusus intelijen.	1 hari	1. Disposisi; 2. PKS atau Adendum PKS intelijen keimigrasian.	1. Rancangan adendum PKS inisiatif sendiri adalah usulan adendum PKS yang materi muatannya merupakan usulan sendiri; 2. Rancangan adendum PKS pihak lain adalah usulan adendum PKS yang materi muatannya merupakan usulan pihak lain; 3. Pelaksanaan adendum perjanjian kerja sama intelijen keimigrasian dilakukan jika ditemukan perubahan/penyimpangan dalam pelaksanaan kerjasama intelijen dengan intansi dalam negeri dan/atau luar negeri; 4. Alat utama intelijen terdiri dari komputer, internet, printer, ATK, alat komunikasi, alat transportasi; 5. Alat khusus intelijen adalah SIMKIM.
2.	Mengumpulkan, membahas dan mengolah data Adendum PKS			1. Disposisi; 2. PKS atau Adendum PKS intelijen keimigrasian; 3. Alat utama intelijen; 4. Alat khusus intelijen.	3 hari	Nota dinas berupa hasil reviu terhadap PKS atau Adendum PKS intelijen keimigrasian	1. Koordinator Kerja Sama Intelijen dan Bimbingan Jaringan mengumpulkan, membahas dan mengolah data dan/atau informasi terkait PKS yang perlu dilakukan adendum; 2. Hasil reviu terkait PKS yang perlu dilakukan adendum dari Kelompok Substansi Kerja Sama Intelijen dan Bimbingan Jaringan dilaporkan kepada Direktur Intelijen Keimigrasian.
3.	Menerima laporan dan meneruskan kepada Direktorat Kerja Sama Keimigrasian			Nota dinas berupa hasil reviu terhadap PKS atau Adendum PKS intelijen keimigrasian	1 hari	Nota dinas	Jika usulan adendum PKS kurang sesuai maka akan dikembalikan untuk disempurnakan, namun jika sudah sesuai maka akan diteruskan kepada Direktorat Kerja Sama Keimigrasian